

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi *khuruj* di lingkungan Jama'ah Tabligh sudah menjadi sebuah fenomena yang aktual dan unik yang menarik perhatian banyak pihak untuk mengkaji tentang hal ini. Dimana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas mengajak saudara sesama muslim untuk menjadi hamba Allah Swt yang taat beribadah, mereka biasa melakukan aktifitas bepergian meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khuruj*.¹ *Khuruj* atau keluar di jalan Allah SWT adalah merupakan sebuah rutinitas bagi anggota Jama'ah Tabligh untuk dilakukan, adapun waktu *khuruj* yang mereka lakukan adalah mulai 3 hari dari dalam satu bulan, minimal 40 hari dalam satu tahun, 4 bulan atau 6 bulan minimal sekali selama masa hidupnya bahkan ada yang melakukan tradisi *khuruj* ini untuk waktu satu tahun. Dan praktek ini senantiasa diamalkan dimanapun mereka berada. *Khurûj* adalah keluar dari daerah asal ke tempat yang lain untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam dengan menjadikan masjid sebagai markas atau pusat kegiatan dakwah.²

Secara historis kegiatan dakwah oleh Jama'ah Tabligh datang dari India yang pada awalnya di pimpin oleh seorang Syaikh bernama Syaikh Maulana Muhammad Ilyas (1885-1944) tepatnya pada tahun 1920 di Desa Kandhla di

¹Abu Muhammad bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 3* (Bandung:Khoirul Ummat,2008), 147-148.

² Sitti Musawwamah, "Problem Praktik Khurûj Bagi Anggota Jama' Ah Tabligh Di Madura", *Al Ihkam*, vol.10 no.1(Juli 2015), 153.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/593>

sebuah wilayah bernama Muzhafar Nagar, Uttarpradesh, India. Dimana saat itu ada sebuah peristiwa menarik yang melatar belakangi lahirnya gerakan Jamaah Tabligh ini, yaitu ketika Syaikh Maulana Muhammad Ilyas sedang melakukan perjalanan ke sebuah daerah bernama Mewat, yaitu sebuah wilayah yang terletak disebelah selatan Delhi kawasan Gurgaon. Setibanya di Mewat, beliau dikejutkan dengan kondisi keseharian masyarakat Mewat, yang notabene beragama Islam, namun masih melakukan praktek pencampur adukkan ritual agama Hindu dengan Islam. Bentuk ritual keagamaan yang langsung disaksikan saat itu berupa memohon kepada Brahmana (Dewa dalam kepercayaan Hindu) untuk menentukan tanggal pernikahan anak anak mereka walaupun pelaksanaan perkawinannya menggunakan syariat Islam, mencampur-adukkan hari besar Islam dengan hari besar agama Hindu, merayakan upacara-upacara kesucian Hindu, seperti Janam, Ashtani, Dessehra dan Diwali.³ Kondisi ini sangat menggugah keprihatinan Maulana Muhammad Ilyas terhadap pemahaman serta praktek keagamaan masyarakat Mewat saat itu, kemudian ia berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan masyarakat Mewat kepada ajaran Islam seutuhnya. Bentuk nyata dari usaha memperbaiki masyarakat Mewat adalah dengan mendirikan Jamaah yang kelak nantinya menjadi Jama'ah Tabligh dengan anggotanya adalah masyarakat Mewat yang telah kembali kepada ajaran Islam. Konon, pembentukan Jama'ah ini diilhami oleh mimpi Maulana Muhammad Ilyas pada suatu malam tentang firman Allah Q.S. Al Imran ayat 104.

³Ali al-Nadwi, *Life and Mission of Maulana Mohammad Ilyas* (Lucknow: Academy of Islamic Research and Publication, 1983),25.

وَأَنْتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Ayat ini merupakan perintah Allah Swt agar memperbaiki kondisi umat manusia.⁴

Bustamam Ahmad dalam tulisan ilmiahnya mengatakan bahwa kemunculan gerakan Jama'ah Tabligh ini merupakan respon Maulana Muhammad Ilyas atas beragam persoalan keagamaan dan sosial yang terjadi di India pada saat itu. Pertama, upaya membangkitkan kembali rasa keimanan dan penegasan ulang akan identitas religius-kultural Muslim India. Dalam konteks ini, kelahirannya dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ortodoksi ajaran Islam yang disegarkan kembali, maupun sebuah metode sufisme baru yang diperkenalkan. Kedua, kemunculannya adalah juga merupakan tanggapan langsung terhadap gerakan agama Hindu yang agresif pada saat itu yang dilakukan oleh gerakan Shuddhi (penyucian) dan Sangathan atau konsolidasi, yang berupaya secara besar-besaran menghindarkan kembali orang-orang yang telah memeluk Agama Islam. Ketiga, kembali melakukan upaya untuk mengislamkan golongan Muslim “tapal batas” dari praktek praktek keagamaan dan kebiasaan sosial yang berasal dari ajaran Hindu.⁵

Pada awal mula pergerakannya kegiatan yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas ini hanya terkonsentrasi di Mewat, namun kemudian pada masa

⁴Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, “Menuju Jama'atul Muslimin”, (Jakarta: Robbani Press, 1990), 259.

⁵Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, The History Of Jama'ah Tabligh, *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 46, No. 2, 2008, 359.

https://www.researchgate.net/publication/274468822_The_History_of_Jama'Ah_Tabligh_in_South_Asia_The_Role_of_Islamic_Sufism_in_Islamic_Revival

selanjutnya kegiatan Jama'ah Tabligh bergeser dan berpusat di Bangle Wali Masjid, Nizamuddin, di Kota New Delhi.⁶ Pada saat itu, ruang lingkup gerakan ini terbatas hanya di India saja. Setelah Syeikh Maulana Muhammad Ilyas meninggal dunia, kepemimpinan jamaah ini diteruskan oleh puteranya, Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi (1917-1965) yang pada masa itulah, Jama'ah Tabligh mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan menyebar ke seluruh dataran India, Pakistan, Bangladesh bahkan mampu melintasi ke berbagai negara lain, hingga ke Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa hingga Amerika Serikat.⁶

Dalam konteks Indonesia, gerakan jama'ah tabligh pertama kali pada 1952 di Medan, tepatnya di masjid Al-Hidayah Medan yang dipimpin oleh Miaji Isa dengan menamakan kelompoknya sebagai jama'ah *khuruj*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti yang terdapat di masjid tersebut. Namun gerakan ini baru berkembang dan menampakkan kegiatannya yang intensif pada tahun 1970-an, tepatnya ketika pada tahun 1974 dibangun masjid jami' Kebon Jeruk, Jakarta, sebagai markas atau pusat kegiatan dakwah jama'ah tabligh tingkat nasional. Keberadaan markas ini menunjukkan bahwa jama'ah tabligh di Indonesia telah mendapatkan tempat dan tanggapan positif, terlebih banyaknya masyarakat Indonesia mengikuti usaha dakwah ini. Selain itu, lembaga kaderisasi da'i jama'ah tabligh juga telah didirikan yang berpusat di Pondok Pesantren

⁶Muhammad Khalid Masud , "*Travellers in Faith; Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*", (Leiden: Brill, 2000), 7.

AlFatah Desa Temboro, kecamatan Karas, kabupaten Magetan, provinsi Jawa Timur.⁷

Fenomena yang sangat menarik dari Jama'ah tabligh ini adalah kegiatan *khuruj* dipandang sebagai cara yang efektif untuk memperbaiki diri pribadi bahkan orang lain untuk meningkatkan iman dan amal sholeh semata mata karena Allah SWT. Dalam pandangan Jama'ah Tabligh seorang yang melakukan pengorbanan di jalan Allah SWT adalah sifat yang terpuji jika dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan untuk tidak melakukan yang dilarang Allah SWT yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan untuk tujuan itulah mereka menjadikan aktifitas *khuruj* sebagai rutinitas dalam kehidupan keseharian mereka, walaupun terdapat juga kegiatan *khuruj* dalam rentang waktu yang relatif pendek mulai dari satu hari hingga tiga hari, dimana waktu yang pendek tersebut diperuntukkan bagi anggota Jama'ah Tabligh yang baru direkrut. Namun berbeda kondisinya untuk anggota Jama'ah Tabligh yang sudah lama mereka dibebani tanggung jawab untuk melakukan kegiatan *khuruj* relative lebih lama bahkan bisa menjangkau seluruh dunia dengan terlebih dahulu menjadikan India Pakistan dan Bangladesh sebagai Negara tempat belajarnya.⁸

Hubungan suami dengan keluarganya (isteri dan anak-anak) dalam kasus *khuruj* memiliki konsekuensi resiko tidak terpenuhinya nafkah untuk keluarga

⁷Mohammad Fauzi, *Dakwah Dan Perilaku Sosial Jama'ah Tabligh Di Masjid Jamik Nurul Rahman Pasean Pamekasan Madura*, (Tesis:UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 102.
http://digilib.uinsby.ac.id/44415/2/Mohammad%20Fauzi_F02718291.pdf

⁸Ustad Imam, penanggung jawab Jama'ah Tabligh di desa palesanggar , wawancara pribadi, 10 Februari 2023.

yang ditinggalkan, apalagi jika kegiatan *khuruj* tersebut dilakukan dengan tanpa kesepakatan antar keluarga, hingga isteri dan anak yang menjadi korban karena bisa jadi kebutuhan nafkahnya tidak terpenuhi. Hal seperti ini tentu saja bisa berakibat terjadinya kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan bahagia, bahkan terdapat beberapa kasus dalam lingkungan jama'ah Tabligh yang berujung pada perceraian.⁹ Oleh karena itu, kebersamaan pasangan suami dan isteri dalam satu atap merupakan hal yang *esensial*. Selain dapat berbagi kasih sayang dan memenuhi kebutuhan biologis, juga dapat saling member dukungan di saat salah satu pasangan memiliki persoalan hidup yang beragam. Keterbukaan dan kesepakatan dalam beraktivitas di luar rumah sangat diharapkan untuk membangun keluarga yang rukun dan bahagia.

Secara rinci Agama Islam telah memberikan porsi yang tepat untuk tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang tidak lain bertujuan untuk tercapainya keluarga yang harmonis, yang diliputi rasa iman, takwa, dan bahagia, suami sebagai pemimpi keluarga atau kepala keluarga wajib memenuhi nafkah pada anggota keluarganya dalam hal ini isteri dan anaknya. Disisi lain, sebagai seorang isteri memiliki peran yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Demikian juga seorang anak sejatinya mampu bersikap dengan baik, taat dan patuh kepada orang tuanya selama orang tua memberikan nasihat dan perintah yang baik dan tidak melanggar ajaran Agama Islam. Upaya mencapai tujuan keluarga yang harmonis dan bahagia tidak akan lepas dari

⁹Syamsidar, "Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone", AL-SYAKHSHIYAH: *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2 No.1. (Juni 2020), 15-16. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/579>

pemenuhan hak dan kewajiban dalam hal ini pemenuhan nafkahnya. Hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sebaliknya kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Bila dikaitkan hubungan antar komponen dalam sebuah keluarga. Namun dibalik semua itu, suami juga memiliki kewajiban begitu pula istri dan anak juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan. Keberadaan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga baik itu suami, istri dan anak dalam kehidupan berkeluarga dapat dilihat jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagaimana tercantum pada penggalan surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. (QS: Al-Baqarah, 228).¹⁰

Penggalan ayat di atas memberikan penjelasan bahwa isteri mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Dimana kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak suami isteri yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami, meskipun demikian dalam kondisi tertentu suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut. Lebih lanjut di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing komponen keluarga sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

¹⁰Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya", (Bandung: Syamil Qur'an,2010), 44.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹¹

Islam telah menetapkan suami sebagai kepala keluarga yang akan memimpin dan memegang kendali dalam perjalanan bahtera rumah tangga keluarganya. Bahkan hingga kini opini mayoritas penduduk dunia menetapkan

¹¹Kementrian Agama RI, 37.

suami adalah sebagai kepala keluarga yang tidak lain bersumber dari ajaran agama. Selain kedudukan suami, Islam juga memberi pola kedudukan bagi istri, anak, hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga hingga kepada masalah *hadhanah*, hak waris dan nasab termasuk bagaimana kedudukan anak angkat dan lain sebagainya. Berbagai ayat¹² menunjukkan bagaimana seharusnya suami dan istri berupaya menjaga keutuhan bahtera rumah tangga dengan tetap memberi kontrol terhadap jalannya kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran, tanggung jawab dan penuh kasih sayang. Bentuk keluarga harmonis yang bahagia tidak akan tercapai tanpa perhatian penuh setiap anggota keluarga dalam menunaikan hak pihak lain. Hal tersebut tentu saja tidaklah mudah, dimana suami bagaikan nahkoda yang dalam kapasitasnya berkewajiban untuk selalu memberi perhatian terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anggota keluarganya (istri dan anak-anaknya). Selaras dengan itu, istri pun wajib bersikap taat kepada suami, namun disisi lain perempuan sebagai seorang istri tetap mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.¹³ Masing masing perbedaan jenis kelamin dan perbedaan yang melatar belakangi fungsi dan kewajibannya secara jelas telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹²Diantaranya Surat Al-Baqarah Ayat 233, Al-Baqarah Ayat 228. Ali Imran Ayat 38, An-Nisa" Ayat 3, An-Nisa" Ayat 19

¹³Muhammad Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 512.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa:34).¹⁴

Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah di rumuskan secara jelas dan terperinci bahwa perkawinan sejatinya bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dimana terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Suami berperan sebagai kepala keluarga semestinya betul-betul memberi perhatian penuh terhadap pemenuhan hak istri dan anak-anaknya. Suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga diantara kewajiban yang harus dipenuhi ialah wajib memenuhi nafkah baik berupa tempat tinggal, sandang, maupun kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan untuk istri dan anak anaknya. Sedangkan melihat kedudukan istri dalam rumah tangga, maka ia berkewajiban berperan

¹⁴Kementrian Agama RI, *Tajwid dan Terjemahannya*, 44.

mengatur keuangan keluarga yang tentu saja didapat dari nafkah yang diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 79 yang berbunyi: (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.¹⁵ Hak lain yang mesti didapat istri dan anak dari kepala keluarga (suami) yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak, tentu saja sesuai dengan kemampuan suaminya. Sebagaimana tercantum pada pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya”.¹⁶ Tidak berhenti disitu kewajiban suami terhadap istri juga diatur lagi dalam pasal 80 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi terkait urusan rumah tangga yang di pandang penting harus diputus bersama oleh suami dan istri. Istri dan anak-anaknya waji mendapatkan perlindungan dari suami dan memperoleh segala keperluan berupa kebutuhan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuan suaminya.¹⁷

Hak lain yang didapatkan istri dan anak dari kepala keluarga sebagaimana tertuang dalam ayat 3 adalah suami wajib memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar mengenai pengetahuan yang berguna bagi kehidupan keluarga, nusa dan bangsa. Oleh karena itu isteri dan juga anak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dari penghasilan suami adalah: (a) Nafkah,

¹⁵Kementrian Agama RI, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,” (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) , 41.

¹⁶Ibid., 43.

¹⁷Ibid., 42

Kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak (c) Biaya pendidikan bagi anak.¹⁸ Upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yang mulia untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹ Maka seyogyanya seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya (isteri dan anak) sebab jika seorang perempuan sudah menikah, maka sudah tentu pemenuhan nafkahnya menjadi kewajiban yang ditanggung oleh suaminya. Demikian pula untuk seorang anak apabila sudah terlahir kedunia, maka beban kehidupannya ada dipundak orangtuanya (ayah) sampai anak tersebut memiliki kecakapan dalam hukum. Namun jika seorang suami meninggalkan keluarganya (isteri dan anak) untuk waktu tertentu dan tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang dibenarkan, maka isteri dan anak memiliki hak untuk meminta kebutuhan nafkahnya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Namun jika suami tidak memenuhi kebutuhan itu, maka hakim pengadilan bisa menetapkan kebutuhan nafkah untuk si isteri yang harus menunaikan putusan hakim tersebut, jika dakwaan terhadapnya terbukti.²⁰ Kepala keluarga yang mengalami atau menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya (isteri dan anak-anaknya), hal ini bisa di sebabkan karena tugas atau suatu hal yang penting sehingga menyebabkan ia harus meninggalkan isteri dan anaka-anaknya. Seperti seorang buruh kebun yang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan meninggalkan keluarganya. Semua itu dilakukan dengan maksud mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Selain itu, di masyarakat kita ada sekelompok orang yang meninggalkan keluarga

¹⁸Kementrian Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*," 42.

¹⁹Ibid., 5.

²⁰Sayyid sabiq, "*Fikih Sunnah*", (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 471.

demikian dakwah baik dalam konteks keIndonesiaan mau terkhusus di kawasan kecamatan pegantenan, dan masyarakat menyebutnya dengan Jama'ah Tabligh.

Jama'ah Tabligh dalam aktifitas dakwahnya lebih memilih untuk melakukan pola sederhana sebagai target dakwah mereka, dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat, kunjungan kerumah-rumah, bahkan orang-orang yang tidak sengaja ditemui di tempat-tempat umum tidak luput menjadi sasaran dakwah mereka. Penjelasan ini juga diperkuat dengan wawancara dengan Ustad Muslim²¹ selaku penanggung jawab jama'ah tabligh di desa palesanggar kecamatan pegantenan yang mengatakan bahwa walaupun masa sekarang telah mudah berdakwah menggunakan media, baik elektronik, cetak, maupun media sosial, namau jama'ah tabligh tetap menggunakan cara komunikasi secara langsung sebagaimana yang di contohkan para Sahabat Nabi Radhiallahu' anhum yang atas gelar itu di yakini telah membuktikan kesuksesan pengalaman beragama mereka dengan jalan dakwah.

Selanjutnya sebelum berangkat *Khuruj* ada lima *Tafaqud* atau pemeriksaan yang harus lakukan oleh setiap aktifis Jama'ah Tabligh yaitu: *Tafaqud Amal*, *Tafaqud mal (ekonomi)*, *Tafaqud keluarga*, *Tafaqud pekerjaan*, dan *Tafaqud kesehatan*. Terkait nafkah untuk keluarga yang di tinggalkan, maka seorang anggota Jama'ah Tabligh yang akan berangkat *Khuruj* dilakukan pemeriksaan oleh penanggung jawab jama'ah yang isisnya memastikan biaya perjalanan anggota jama'ah yang berangkat dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan.

²¹Ustad Imam, Penanggung jawab Jama'ah Tabligh di desa Palesanggar, wawancara pribadi, 10 Februari 2023.

Semua itu disesuaikan dengan lamanya keluar dan daerah yang akan di tuju.²² Hal yang serupa didapati saat dilakukan wawancara singkat dengan dua orang anggota Jama'ah Tabligh di desa pasanggar kecamatan pegantenan, salah satu diantaranya adalah Bapak Muhammad Hasan dan yang satunya lagi Bapak Hamdi. Dari wawancara dengan MH, ia mengatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan *Khuruj*, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengajak isterinya untuk bermusyawarah mengenai beberapa hal, diantaranya adalah tentang beberapa keperluan isteri dan keluarga selama suami tidak berada di rumah, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. MH bersama isterinya menghitung keperluan perhari lalu dikalikan dengan berapa hari atau berapa bulan ia meninggalkan isterinya saat *Khuruj*.²³

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Ustad Ghazali, namun ada sedikit penambahan yaitu pada saat anggota Jama'ah Tabligh yang melakukan *Khuruj*, maka anggota jama'ah tabligh lainnya yang sedang tidak melakukan *Khuruj*, akan memberikan perhatian khusus dengan datang melakukan kunjungan silaturahmi dan membawa sedikit bantuan untuk kebutuhan hidup keluarga yang sedang ditinggal *Khuruj* sehingga dengan cara ini kebutuhan keluarganya dapat terbantu.²⁴ Para anggota Jama'ah Tabligh sebelum meninggalkan isteri dan keluarganya untuk melakukan *Khuruj* terlebih dahulu memberikan perhatian maksimal terhadap pemenuhan hak isteri dan anak-anaknya, baik yang bersifat

²²Abdul Khawiyu, "Pemberian Nafkah Dalam Keluarga, Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Kota Kendari," *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol. 2, No.1 (Oktober, 2019), 10. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jshi/article/view/177>

²³Bapak Muhammad Hasan, anggota Jama'ah Tabligh desa pasanggar, wawancara pribadi, 15 Februari 2023.

²⁴Ustad Ghazali, anggota Jama'ah Tabligh, wawancara pribadi, 15 Februari 2023

moril maupun bersifat materil. Tidak hanya sampai disitu saja, musyawwarah yang dilakukan secara rutin dalam skala yang lebih besar (tingkat kecamatan) yang disebut dengan Halaqah adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh sesama anggota Jama'ah Tabligh bentuk solidaritas antar Jama'ah . dari semua itu dapat terlihat bahwa konsep pemberian nafkah dan musyawwarah ini menjadi modal besar yang mereka lakukan dalam memenuhi hak isteri dan anak-anaknya terutama nafkah ketika sedang melakukan *Khuruj*.

Akan tetapi penulis melalui wawancara dengan beberapa orang isteri Jama'ah Tabligh tentang bagaimana pemenuhan hak-haknya dan anak-anak ketika suaminya melakukan *khuruj*, hasilnya didapati kondisi yang sedikit bertolak belakang dengan praktek yang dilakukan perorangan dari anggota Jama'ah Tabligh, di lapangan ditemukan isteri yang ditinggal suami anggota Jama'ah Tabligh untuk melakukan *khuruj* sering kurang terpenuhi nafkahnya baik lahir maupun bathin, dan bahkan terkadang batin isteri yang ditiggal tidak ikhlas dan merasa dia dibiarkan mengurus anak-anak mereka.²⁵

Berdasarkan kondisi kesenjangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh ketika sedang melakukan aktifitas *Khuruj*. Untuk mengawali penulis memperoleh informasi sebagai data, maka kegiatan pertama penelitian ini dilakukan di markas Jama'ah Tabligh di kecamatan Pegantenan. Sebagaimana di ketahui bersama, bahwa aktifitas dakwah Jama'ah Tabligh ini menjadikan masjid

²⁵ Ibu Wardati, isteri anggota Jama'ah Tabligh desa paesanggar, wawancara pribadi via isteri, 15 Februari 2023

sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Saat melakukan kunjungan ke masjid Jamik Nurul Huda Kecamatan Pegantean tersebut penulis mendapati populasi anggota Jama'ah Tabligh di masjid Jamik Nurul Huda bisa mencapai puluhan orang bahkan terkadang bisa sampai 50 orang lebih jika sedang melakukan malam markas, yang biasa mereka lakukan pada malam jum'at di setiap pekannya. Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk tulisan penulisan tesis dengan judul: **“PEMENUHAN NAFKAH MATERIAL BAGI KELUARGA JAMA’AH TABLIGH PADA MASA *KHURUJ* DI KECAMATAN PEGANTENAN PAMEKASAN”**.

B. Fokus Penelitian

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menguraikan beberapa permasalahan yang akan diteliti antara lain.

1. Bagaimana cara pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Pegantean yang ditinggal pada saat *Khuruj* ?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam mengenai pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *Khuruj* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis bagaimana cara Jama'ah Tabligh dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang ditinggal pada masa *Khuruj*

2. Untuk menganalisis kesesuaian norma hukum positif dan kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *Khuruj*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam pembahasan ini diharapkan nantinya akan dapat berguna bagi penulis secara khusus tentunya dan bagi masyarakat umum. Adapun beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dalam pembahasan ini antara lain adalah.

1. Secara teoritis: adalah untuk memberi sumbangan khazanah pemikiran tentang upaya pelaksanaan pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jama'ah Tabligh yang berkaitan dengan pada masa *Khuruj*.
2. Secara praktis: adalah sebagai pemberian informasi dan pemikiran secara ilmiah kepada masyarakat yang memiliki minat untuk memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan fikih munakahat terutama yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah bagi keluarga Jama'ah Tabligh.
3. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya yang tertarik dan ingin melakukan penelitian terhadap kegiatan *Khuruj* oleh Jama'ah Tabligh.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya interpretasi dalam penelitian ini, maka dianggap perlu untuk membuat batasan pada beberapa istilah dalam tulisan ini, yaitu.

1. Nafkah Material

Nafkah adalah segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya keluarganya baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu,

juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian dan rumah.

2. Jama'ah Tabligh

Sekelompok masyarakat yang terkumpul untuk melakukan upaya tarbiyah untuk diri sendiri dan orang lain yang bertujuan untuk membentuk sifat Imaniyah di dalam hati, untuk taat kepada perintah Allah SWT.

3. *Khuruj*

Aktivitas meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Bergerak ke berbagai tempat dengan tujuan menjalin silaturahmi dalam rangka dakwah dari suatu masjid ke masjid yang lain diseluruh dunia.

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian di atas adalah penelitian terhadap nafkah keluarga jama'ah tabligh pada masa *khurūj* di Kecamatan Pegantenan Pamekasan, sikap dan pandangan istri ketika suami melaksanakan *khurūj* sebagai jalan dakwah suami mereka, hubungan keluarga untuk bisa menerima keadaan mereka ketika ditinggal *khuruūj* dan nafka yang diberikan oleh suaminya.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga secara umum dan pemenuhan nafkah secara khusus bukanlah hal yang baru untuk diteliti. Telah banyak literatur yang mengkajinya dalam cara pandang atau persepsi dan ragam pembahasannya. Namun di sini penulis hanya mengambil salah satu sudut pandang pemenuhan nafkah dalam keluarga yang berkaitan

langsung dengan kelompok masyarakat yang dikenal dengan sebutan Jama'ah Tabligh, adapun beberapa kajian yang dilakukan oleh para pendahulu adalah sebagai berikut:

Pertama: Sebuah tesis yang disusun oleh Muammar Khadapi,²⁶ dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan isteri dalam keluarga Jam’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (studi Pada Anggota Jama’ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta). Dalam tesisnya, Muammar menjelaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhannya tersebut, dan selanjutnya bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap cara pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri tersebut. Dimana Muammar menemukan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga Jama’ah Tabligh telah terpenuhi, baik itu nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, dan kehormatan diri, namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya kebutuhan seksual suami istri saat melakukan kegiatan khuruj . Muammar juga menemukan 3 faktor cara pemenuhan hak suami dan istri yaitu; factor agama, factor solidaritas dan factor kerelaan. Dan dalam kesimpulannya Muammar menyatakan bahwa pemenuhan hak suami istri di lingkungan Jama’ah Tabligh DI Yogyakarta saat khuruj fisabilillah telah sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu kemaslahatan suami dan istri. Perbedaan dengan penulis bahwa penelitian Muammar Khadapi lebih fokus pada hak dan kewajiban suami isteri perspektif sosiologi hukum islam, sedangkan peneliti lebih

²⁶Muammar Khadapi, “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan isteri dalam keluarga Jam’ah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

fokus pada pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama'ah tabligh saat melaksanakan *Khuruj*.

Kedua: Jurnal oleh Abdul Khawiyu,²⁷ “Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khurūj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari).” Jurnal Syariah Hukum Islam, Vol. 2 (1), 2019 .Dalam jurnal ini penulis menyampaikan Jama'ah Tabligh memandang nafkah terdiri dari dua yakni nafkah batin yang meliputi pembelajaran agama kepada keluarga. Sedangkan, dalam pelaksanaan *khurūj fī sabīlillāh* nafkah agama (batiniyah) sedangkan nafkah lahiriyah berupa materi terpenuhi, sedangkan nafkah biologis tidak. *khurūj fī sabīlillāh* memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi anak, istri dan masyarakat. Hidupnya amalan agama bagi istri, anak dan masyarakat merupakan dampak positif. Adanya keluarga yang terlantar merupakan dampak negatif. Jika seorang mengikuti tertib dakwah dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat dan maslahat bagi pribadinya dan umat. Sebaliknya jika seseorang berdakwah tidak menuruti tertib maka akan mendatangkan mudarat dan fitnah bagi individu dan umat. Sehingga, perlu adanya pemahaman tentang dakwah dan pola pergerakannya utamanya pada Jama'ah Tabligh. Perbedaannya dengan Tesis Penulis yaitu penulis membahas tentang pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama'ah tabligh pada masa *khuruj* di kecamatan pegantenan pamekasan.

²⁷Abdul Khawiyu, “Pemberian Nafkah Dalam Keluarga, Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Kota Kendari,” *Jurnal Syariah Hukum Islam* Vol 2, No.1 (Oktober, 2019) <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jshi/article/view/177>

Ketiga: Sebuah tesis yang ditulis oleh Nurul Hasanah,²⁸ mahasiswa pascasarjana program studi Al ahwal Al syakshiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “ Khuruj Fisabilillah oleh Jama’ah Tabligh Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi terhadap pandangan Istri Jama’ah Tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan). Dalam tesisnya Nurul Hasanah menemukan bahwa kegiatan khuruj Jama’ah Tabligh terkait perihal pemenuhan nafkah dalam keluarga pada dasarnya cukup terpenuhi, namun terdapat sebahagian kecil yang menyatakan kurang terpenuhi. Nurul juga menyatakan bahwa ada 3 temuan terhadap implikasi *khuruj* yaitu pertama; eksternalisasi berupa adaptasi pola hidup sederhana keluarga Jamaah Tabligh dan adaptasi upaya kepasrahan hanya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam. Kedua Obyektivasi yaitu interaksi realitas pentingnya kegiatan dakwah yang mengharuskan suami meninggalkan mereka untuk sementara waktu untuk kemudian proses ini diharapkan berujung pada kepasrahan dan kerelaan sang istri. Dan Yang ketiga Internalisasi dalam dunia sosio kultural yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan mempererat tali silaturahmi kepada sesama Muslim serta mengajak kepada kebaikan. Perbedaan dengan penulis bahwa tesis yang ditulis oleh Nurul Hasanah lebih fokus pada *Khuruj* dalam perspektif teori konstruksi sosial dalam pandangan isteri jama’ah tabligh, sedangkan peneliti lebih fokus pada pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama’ah tabligh saat melaksanakan *Khuruj*.

²⁸Nurul Hasanah, “*Khurūj fī sabīlillāh oleh Jama’ah Tabligh Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi terhadap pandangan Istri Jama’ah Tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)*”, (Tesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.)

Keempat: Tesis yang disusun oleh Thowaf dengan judul, “Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jama’ah Khurūj Kabupaten Temanggung).” Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.²⁹ Di dalam tesisnya ini, Thowaf menemukan bahwa dalam hal menentukan nafkah isteri, para anggota Jama’ah Tabligh memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu mereka meninggalkan bekal nafkah hanya sesuai dengan kemampuannya, dengan dibarengi pembekalan kepercayaan bahwa kepergian suami meninggalkan keluarga untuk berdakwah adalah dalam rangka menolong agama Allah Swt, maka segala urusan isteri diserahkan pula kepada Allah Swt, para istri dilatih untuk bertawakkal pada-Nya. Namun, terdapat juga sedikit kasus di lingkungan Jama’ah Tabligh tersebut yang rumah tangganya terganggu disebabkan karena ekonomi mereka yang belum mapan, dan sering ditinggal pergi untuk menjalankan aktifitas dakwah tersebut, secara otomatis menyebabkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Sehingga ditemukan ada sebagian isteri mengadukan perihal ini ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. . Perbedaan dengan penulis bahwa tesis yang ditulis oleh Thowaf lebih fokus pada konsep hukum nafkah bagikeluarga jama’ah tabligh, sedangkan peneliti lebih fokus pada pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama’ah tabligh saat melaksanakan *Khuruj*.

Kelima: Jurnal oleh Fiqh Iqbal, dengan judul “Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif

²⁹Thowaf, *Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jama’ah Khurūj Kabupaten Temanggung)*, Tesis, Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hukum Islam.” *Jurnal Qiyas, Pascasarjana IAIN Bengkulu*, Vol. 5, No. 1, April 2020.³⁰ Dalam jurnalnya penulis menyampaikan bahwa Dalam Keluarga Jama’ah Tabligh ditemukan Pola Relasi yang berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Terdapat lima Pola Relasi yaitu, (1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, (2) pola pemenuhan nafkah yang di pahami oleh keempat responden kedalam tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah bukan lah kewajiban suami, (3) pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang terbagi menjadi dua hasil, yang pertama hasil musyawarah kedua pasangan, dan yang kedua, adanya dominasi salah satu pihak, (4) pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu, (5) pola pemeliharaan dan perlindungan yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanya mereka sandarkan pada Allah SWT. Peranan suami dalam keluarga Jama’ah Tabligh mutlak sebagai pemimpin rumah tangga, sesuai dengan isi tafsir surah anNisa’ ayat 34 yang berisi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Peranan suami sebagai pemimpin rumah tangga juga telah menguatkan isi UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79.

Dari beberapa ulasan kajian di atas baik berupa tesis maupun kutipan dari jurnal, dapat diambil kesimpulan bahwa tesis yang pertama hanya menitik

³⁰Fiqh Iqbal, Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama’ah Tabligh Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Qiyas*, Vol. 5, No. 1, April 2020

beratkan pada pembahasan pemenuhan nafkah keluarga yang merupakan satu bagian dari hak dan kewajiban suami dan isteri, dengan kata lain hal yang menjadi pembahasan hanya hak isteri yang merupakan suatu kewajiban bagi suami. Sedangkan tulisan yang kedua pembahasannya juga menitik beratkan pada bentuk dan faktor-faktor pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga Jama'ah Tabligh ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam yang secara umum membahas hubungan timbal balik yang dibangun agar mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga dikalangan keluarga Jama'ah Tabligh. Adapun tulisan yang ketiga, juga mengkaji secara khusus bagaimana implikasi khuruj fisabilillah terhadap keharmonisan rumah tangga yang pada akhirnya ditemukan bahwa pemenuhan nafkah sudah terpenuhi walaupun tetap ada sebahagian kecil informan yang menyatakan kurang terpenuhi. Dan tulisan yang keempat membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Di Jama'ah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu. Adapun tulisan yang kelima Perbedaannya dengan Tesis Penulis yaitu penulis membahas tentang Pelaksanan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku *Khurūj* Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Jama'ah Tabligh Di Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu).

Tabel 1.1
 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1	Muammar Kadhapi, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh perspektif sosiologis hukum islam.	<p>a. Peneliti fokus pada hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penulis lebih fokus pada pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama'ah tabligh saat <i>Kuruj</i>.</p> <p>b. Peneliti fokus pada hak kewajiban suami istri perspektif sosiologi hukum islam, sedangkan penulis lebih fokus pada perspektif hukum islam.</p> <p>c. Subjek penelitiannya di D.I.Y, sedangkan peneliti di kecamatan pegantenan.</p>	<p>a. Jenis penelitiannya sama kualitatif deskriptif</p> <p>b. Pokok kajiannya sama sama tentang Jama'ah Tabligh</p> <p>c. Pokok kajiannya sama sama menggunakan hukum keluarga islam</p>
2	Abdul Khawiyu, Pemberian nafkah terhadap keluarga (Studi kasus aktifitas <i>Khuruj</i> Jama'ah Tabligh di Kota Kendari)	<p>a. Peneliti fokus pada faktor pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, sedangkan penulis lebih fokus pada pemenuhan nafkah</p>	<p>a. Jenis penelitiannya sama sama kualitatif deskriptif</p> <p>b. Pokok Kajiannya sama sama tentang Jama'ah Tabligh</p>

		<p>material bagi keluarga jama'ah tabligh saat <i>Kuruj</i></p> <p>b. Peneliti fokus pada aspek sosiologi hukum islam, sedangkan penulis lebih fokus pada perspektif hukum islam.</p> <p>c. Subjek penelitiannya di kota kendari, sedangkan peneliti di kecamatan pegantenan.</p>	<p>c. Subjek penelitiannya di kecamatan pegantenan</p>
3	<p>Nurul Hasanah, <i>Khuruj Fisabillah</i> oleh Jama'ah Tabligh perspektif teori Kontruksi Sosial.</p>	<p>a. Peneliti Fokus pada keharmonisan rumah tangga, sedangkan penulis lebih fokus pada pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama'ah tabligh saat <i>Kuruj</i></p> <p>b. Peneliti fokus pada teori kontruksi sosial,</p> <p>c. Subjek penelitiannya di kalimantan selatan, sedangkan peneliti di kecamatan pegantenan</p>	<p>a. Peneliti fokus pada pemenuhan Nafkah material</p> <p>b. Objek penelitiannya sama sama Jama'ah Tabligh</p> <p>c. Subjek penelitiannya di kecamatan pegantenan</p>

4	Thowaf, Hukum Nafkah (Studi Konsep Nafkah Keluarga Anggota Dakwah Jama'ah <i>Khurūj</i> Kabupaten Temanggung)	<p>a. Peneliti fokus pada hukum nafkah dalam pandangan isteri, jama'h tabligh, sedangkan peneliti fokus pada pemenuhan nafkah material bagi keluarga jama'ah pada masa <i>Khuruj</i>.</p> <p>b. Subjek penelitiannya ditemanggung, sedangkan peneliti di kecamatan pegantenan</p> <p>c. Konsep nafkah pada anggota dakwah jama'ah tabligh,</p>	<p>a. Jenis penelitiannya sama sama kualitatif</p> <p>b. Objek penelitiannya sama sama Jama'ah Tabligh</p> <p>c. Objek penelitiannya di Kecamatan Pegantenan</p>
5	Fiqih Iqbal Agustadz Ilah, Pola Relasi Suami Istri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam.	<p>a. Peneliti fous pada hubungan suami isteri pada keluarga Jama'ah Tabligh</p> <p>b. Subjek penelitiannya di Kota Bengkulu</p>	<p>a. Jenis penelitiannya sama sama deskriptif kualitatif</p> <p>b. Sama sama membahas Jama'ah Tabligh</p> <p>c. Objek penelitiannya di Kecamatan Pegantenan</p>